



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

1. Bahwa , pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah menikah pada tanggal 15 bulan Desember tahun 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit Kab Kabupaten Lama Barat

Hal. 1 dari 5 hal Pen 247 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor: 457/20/XII/1999 tanggal 15 Desember 1999 dan kemudian bercerai pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2018 dengan Penetapan Pengadilan Agama Kab Madiun Nomor: 0617/AC/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 25 Juni 2018;

2. Bahwa, selama perkawinan dalam membina rumah Tangga selama 19 tahun Penggugat dan Tergugat telah memiliki antara lain : 1(Satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 170 m² yang terletak di Jl. Raya Madiun Ponorogo Rt.08 Rw.01 Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Sertipikat Hak Milik No: 433 dengan batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah nomor 00251
- b. Sebelah Timur : Saluran air, tanah Negara, Jl. Madiun-Ponorogo
- c. Sebelah Selatan : Saluran air
- d. Sebelah Barat : sawah Suparno;

- 3. Bahwa, harta tersebut diatas adalah dibeli dan dibangun bersama selama oleh penggugat dan tergugat selama keduanya masih hidup bersama dalam ikatan perkawinan;
- 4. Bahwa, karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan perkawinan/suami isteri, maka harta tersebut merupakan harta gono gini dan harus dibagi dengan adil pada saat pernikahan antara penggugat dengan tergugat berakhir dengan perceraian;
- 5. Bahwa, baik sebelum pernikahan, selama pernikahan, maupun setelah pernikahan berakhir dengan perceraian, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada ikatan perjanjian lain mengenai harta tersebut ;
- 6. Bahwa, rumah tersebut saat ini dikontrakkan kepada orang lain oleh tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat yang notabene juga mempunyai hak atas rumah tersebut. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;
- 7. Bahwa, penggugat mengizinkan tergugat menempati rumah tersebut selama belum ada putusan pengadilan, tetapi penggugat tidak mengizinkan ada orang lain yang menempati rumah tersebut ;

Hal. 2 dari 5 hal Pen 247 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat menginginkan pembagian yang adil atas harta gono gini tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab Madiun berkenan untuk menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan , bahwa harta yang berupa 1(Satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 170 m² yang terletak di Jl. Raya Madiun Ponorogo Rt.16 Rw.06 Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Sertipikat Hak Milik No: 433 dengan batas :

- a. Sebelah Utara : Tanah nomor 00251
- b. Sebelah Timur : Saluran air, tanah Negara, Jl. Madiun-Ponorogo
- c. Sebelah Selatan : Saluran air
- d. Sebelah Barat : sawah Suparno;

adalah Harta Gono-gini yang harus dibagi untuk kedua belah pihak;

3. Menetapkan pembagian secara adil atas harta gono gini tersebut ;

Subsider:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk

Hal. 3 dari 5 hal Pen 247 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0247/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal Pen 247 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Sholihin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

Hal. 5 dari 5 hal Pen 247 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .